



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

NOMOR : 140/27/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/13/Kpts/WN-LBI/2019 TENTANG PENETAPAN GURU TPQ/TPSQ NAGARI
LUBUK BETUNG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa setelah diverifikasi terjadi pengurangan jumlah murid TPQ/TPSQ di Masjid Nurul Hidayah pada bulan Juli Tahun 2019;
- c. bahwa untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca/Tulis Alqur'an dan mendirikan sholat bagi anak usia sekolah dan calon penganten yang beragama Islam serta upaya Mari Kembali ke Surau yang tertata terorganisir kedalam TPQ/TPSQ;
- d. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Alqur'an;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alqur'an;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Alqur'an dan Mengerjakan Sholat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
6. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

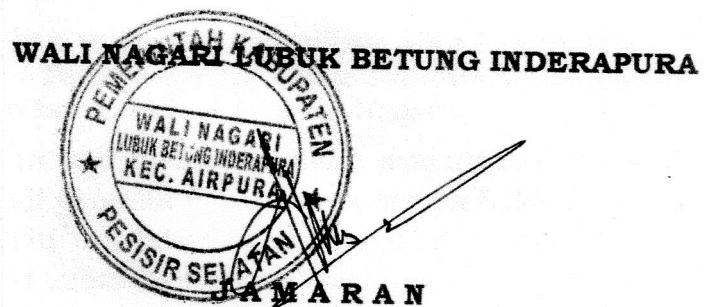
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Guru Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) / Taman Pendidikan Seni Qur'an (TPSQ) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Guru Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) / Taman Pendidikan Seni Qur'an (TPSQ) sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu diatas mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- A. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap murid tentang Baca Tulis Alqur'an
 - B. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan akhlak dan budi pekerti murid
 - C. Melatih murid dalam praktek ibadah
 - D. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan TPQ/TPSQ Mesjid atau Mushalla setiap bulannya kepada Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura dan Kecamatan Airpura serta dalam Upaya Pembinaan pada murid dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airpura
- KETIGA** : Kepada nama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 400.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak sebagaimana diktum Kedua dan Ketiga diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 05 Juli 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua BAMUS Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura
Nomor : 140/27/Kpts/WN-LBI/2019
Tanggal : 05 Juli 2019
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura
Nomor : 140/13/Kpts/Wn-Lbi/2019 Tentang Penetapan Guru
TPQ/TPSQ Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura

NO	NAMA	Umur (Tahun)	Pendidikan	NAMA TPA/TPSA	Jumlah Murid	KAMPUNG	K ET
1	NORA	26	SLTP	Mesjid Nurul Hidayah			
2	DAYU SENDRA PUTRA	22	SLTA				
3	MARDIATI	55	SLTP	Mushalla Albaraqah	45 Orang	Rantau Mipih	
4	ELMADIATI	40	SLTP				
5	DONAL SAPUTRA WANDI	22	SLTA				
6	SUGIYANTO	64	SLTP	Mesjid Baldatun Thayyibah	84 Orang	Kampung Dalam	
7	JONALIS	47	SLTP				
8	ZAHRA ERMAWATI	45	SLTP				

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN